



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 591.1/Kep.28/2025

TENTANG

PENETAPAN LOKASI CALON IBUKOTA DAERAH PERSIAPAN
KABUPATEN KERINCI HILIR

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Desentralisasi untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, kualitas tata kelola pemerintahan, daya saing nasional dan daya saing Daerah, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah dilakukan penataan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 7, dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, perlu menetapkan Lokasi Calon Ibukota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penetapan Lokasi Calon Ibukota Daerah Persiapan Kabupaten Kerinci Hilir;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Nomor 4791);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 3);

Memperhatikan : Laporan Akhir Kajian Akademis Persyaratan Dasar Daerah Persiapan Kabupaten Kerinci Hilir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Lokasi Calon Ibukota Daerah Persiapan Kabupaten Kerinci Hilir.
- KEDUA : Lokasi Calon Ibukota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan pada Wilayah Kecamatan Danau Kerinci.
- KETIGA : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 14 Feb 2025

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Provinsi Jambi.
2. Ketua DPRD Kabupaen Kerinci.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.